

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK REMAJA DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN VIII KELURAHAN BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

**Tika Rizkinda Nasution, Abd. Mukti, Salminawati**

Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 17 Medan

Alamat: Jl. Letda Sujono Gg. Boyan No. 1

E-mail: [tikarizkinda@gmail.com](mailto:tikarizkinda@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan masyarakat. Bagaimana faktor-faktor penyebab remaja melakukan tindakan kenakalan remaja dan implementasi yang tepat untuk dilakukan di lingkungan VIII Bandar Selamat yang diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang kenakalan remaja sehingga dapat mengurangi masalah sosial penyebab kenakalan remaja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan kejadian di lapangan sebagaimana adanya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pendidikan agama di dalam keluarga pada remaja dapat membentuk mereka pada perilaku yang sebenarnya. Pendidikan yang harus diberikan kepada remaja adalah pendidikan ketauhidan, keyakinan atau keimanan kepada Allah SWT yang dalam istilah lain disebut juga dengan akidah. Pendidikan akidah ini adalah pendidikan yang mendasar dan harus mendapatkan perhatian lebih dari para pendidik. Kemudian diikuti oleh pendidikan yang berkenaan dengan masalah ibadah, akhlak, dan syariah, selanjutnya adalah pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan keintelektualan para remaja itu sendiri.

**Kata kunci:** pendidikan, agama, remaja, keluarga, masyarakat.

## Pendahuluan

Masa remaja (*adolesensi*) adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani, sikap, cara berfikir, dan bertindak. Tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun.<sup>1</sup>

Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan dalam kehidupan setiap anak. Tahap ini merupakan tahap yang kritis, karena merupakan tahap transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, gejala darah mudanya sedang bangkit. Keinginan untuk mencari jati diri dan mendapatkan pengakuan dari keluarga serta lingkungan sedang tinggi-tingginya. Terkadang untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, remaja melakukan hal-hal yang di luar etika dan aturan.<sup>2</sup>

Remaja pada proses sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui hal coba-coba walaupun yang dilakukan sering berdampak banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan diri

sendiri dan teman sebayanya. Hal ini disebabkan karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan remaja sangat merugikan dirinya sendiri, karena secara fisik dia akan terganggu, kehidupan kurang bergairah, kurang semangat bekerja dan belajar, dan bahkan kurang nafsu makan. Tidak jarang kita jumpai, kenakalan remaja sangat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja.

Pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa. Tujuan dari sebuah pendidikan adalah menyediakan sebuah lingkungan yang memungkinkan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan setiap anak dengan optimal. Pendidikan merupakan hal yang mutlak bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan juga pendidikan itu berlangsung seumur hidup, yaitu dimulai dari sejak bayi dalam kandungan ibu hingga sampai ke liang lahat karena pendidikan bukan hanya untuk sesaat tetapi sebagai ujung tombak kehidupan. Oleh karena itu pula pendidikan adalah tanggung jawab bersama, baik antara keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menurut Muhibbin Syah, pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang mendapatkan ilmu pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>3</sup> Kemudian Menurut Winansih Pendidikan sebagai suatu proses dimana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang dipimpin sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya.<sup>4</sup> Pendidikan juga diartikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses agar manusia dapat terlatih menjadi manusia yang lebih baik.

Pendidikan agama merupakan dasar yang sangat penting untuk kehidupan setiap manusia. Dengan pendidikan agama setiap orang mampu membentengi dirinya menjadi manusia yang taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah manusia untuk menjauhi setiap larangannya. Terutama bagi para remaja yang akan tumbuh menjadi dewasa. Mereka harus benar-benar menyadari bahwa pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting karena di masa umur mereka remaja memiliki emosional yang tidak stabil.

Anak remaja adalah merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian pendidikan dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, karena maju mundurnya suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendidikan, sebab itu pula mental dan moral para generasi muda menjadi suatu ujung tombak dalam suatu Negara.

Zakiah Daradjat menjelaskan di dalam bukunya "Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia", sebagai berikut:

Memang moral adalah sangat penting bagi suatu masyarakat bangsa dan umat, kalau moral rusak, ketentraman dan kehormatan bangsa akan hilang, maka untuk memelihara kelangsungan hidup secara bangsa yang terhormat, Indonesia perlu sekali memperhatikan moral dan pendidikan bagi Negara yang akan datang.<sup>6</sup>

Beberapa bentuk perilaku anak remaja yang sering sekali menjadi permasalahan sejak dulu baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat dan beberapa perilaku anak remaja yang sering menjadi perhatian adalah dari penyalahgunaan obat-obat terlarang, merampok, seks bebas, tawuran maupun anak yang suka ikut dalam kumpulan geng motor. Awalnya mereka para anak remaja yang hanya ingin mencoba-coba agar terlihat lebih hebat dibanding teman-teman lainnya. Bagi para anak remaja perilaku mereka adalah hal yang menyenangkan tanpa mengetahui apa dampak terburuk untuk masa depan mereka. Salah satu contohnya anak remaja yang menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba. Dahulu penggunaan obat-obat ini hanya terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan

ini terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya yang tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam-macam jenis obat dan zat adiktif atau sering juga disebut sebagai narkoba, sekarang ini cukup meningkat terutama dikalangan generasi muda. Morfin dan beberapa jenis obat lainnya yang semula dipergunakan sebagai penawar rasa sakit, akhirnya menjadi salah penggunaan. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang akhirnya menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>7</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter. Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pada usia SMP dan SMA akhirnya sampai ke Mahasiswa di akibatkan karena tawaran, bujukan, dan tekanan seorang kawan. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, mereka mau menerimanya. Selanjutnya, tidak sulit untuk menerima tawara berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap obat-obat tersebut.

Salah satu lagi perilaku kenakalan remaja yang sering mengkhawatirkan masyarakat yaitu perilaku nekat dalam melakukan perampokan. Mereka sering melakukan perbuatan ini karena ajakan kawan. Agar mereka tetap banyak memiliki kawan dan agar terlihat hebat saat mereka berhasil melakukan perbuatannya. Bahkan banyak juga para remaja melakukan hal ini agar memiliki uang lebih, sehingga hasil dari yang mereka dapat mereka gunakan untuk senang-senang mereka, seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan membeli obat-obatan terlarang.

Pada saat ini yang sangat memprihatinkan, penggunaan narkoba dan perampokan justru lebih banyak dilakukan dikalangan remaja dan anak muda, khususnya pada para pelajar, baik dari tingkat SMP dan SMA. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin Negeri ini. Atas dasar ini, jelas bahwa pembinaan mental, akhlak dan pendidikan generasi muda sangat perlu diperhatikan dengan cara menanamkan jiwa agama, seperti yang dijelaskan Zakiah Daradjat: Pembinaan mental yang paling baik adalah pembinaan jiwa-jiwa agama yang telah menjadi bagian dari pribadinya, maka dengan sendirinya batinnya akan lega dan kenakalan-kenakalan tidak akan terjadi.<sup>8</sup>

Semakin majunya teknologi sekarang ini, banyak pula semakin hancurnya moral dan akhlak manusia. Tingkat kejahatan di setiap kota semakin meningkat. Dimana dapat dilihat dari setiap pemberitaan di televisi maupun koran, tingkat kriminalitas semakin membuat setiap orang tua khawatir. Apalagi kepada anak-anak mereka yang akan tumbuh remaja. Penyebab ini pula yang membuat semakin buruknya pola perilaku anak-anak remaja sekarang ini yang sangat gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dampak dari penggunaan narkotika ini juga sering menimbulkan terjadinya kekerasan, pemerkosaan, seks diluar nikah yang akhirnya menimbulkan masalah yang baru yaitu terkenanya virus HIV, yang akhirnya dari perbuatan mereka pula ada anak-anak yang tidak bersalah menjadi korbannya yaitu para bayi yang terlahir dari ibu dan ayah yang tidak sehat.

Permasalahan tersebut yang menjadi peneliti mengkaji tentang anak remaja yang bermasalah ditengah-tengah masyarakat di Bandar selamat Lingkungan VIII kecamatan Medan Tembung, implementasi pendidikan agama anak remaja dalam keluarga bagi remaja semakin merosot disebabkan narkoba, tawuran, seks bebas, merampok dan geng motor, sehingga uang sekolah yang diberikan orang tuanya mereka pergunakan untuk kesenangan mereka, bahkan banyak juga yang putus sekolah, sehingga keberadaan mereka meresahkan masyarakat.

## **Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Menurut Arifin, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang bersifat progresif menuju kearah kemampuan optimal anak didik yang berlangsung di atas landasan nilai-

nilai ajaran Islam.<sup>9</sup> Sementara Achmadi memberikan pengertian Pendidikan Islam adalah segala sesuatu untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.<sup>10</sup>

Abdur Rahman Saleh juga memberi pengertian tentang pendidikan Islam yaitu usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya agar mampu mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi dalam pengabdianya kepada Allah.<sup>11</sup>

Menurut Abdurahman An-Nahlawi, pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Berdasarkan makna ini, maka pendidikan Islam mempersiapkan diri manusia guna melaksanakan amanat yang dipikul kepadanya. Ini berarti, sumber-sumber Islam dan pendidikan Islam itu sama yang terpenting Alquran dan Sunnah Rasul.<sup>12</sup>

Dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktek penyelenggaraannya, maka pendidikan Islam pada dasarnya mengandung tiga pengertian:

- a. Pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Alquran dan Al-Sunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut atau bertolak dari spirit Islam.<sup>13</sup>
- b. Pendidikan Islam adalah pendidikan Ke-Islaman atau pendidikan Agama Islam, yakni upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian yang kedua ini pendidikan Islam dapat berwujud segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuh-kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya. Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya adalah tertanamnya dan atau tumbuh-kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.<sup>14</sup>
- c. Pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu pendidikan Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam atau mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan idealitas Islam.<sup>15</sup>

Walaupun istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami secara berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan mewujudkan secara operasional dalam satu sistem yang utuh. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipadukan maka tersusunlah suatu rumusan pendidikan Islam, yaitu: pendidikan Islam ialah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus menerus sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Yang dipersiapkan dan ditumbuhkan itu meliputi aspek jasmani, akal, dan rohani sebagai suatu kesatuan tanpa mengesampingkan salah satu aspek, dan melebihkan aspek yang lain. Persiapan dan pertumbuhan itu diarahkan agar ia menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya dan bagi umatnya, serta dapat memperoleh suatu kehidupan yang sempurna.

Sementara itu dalam pandangan pendidikan agama adalah perwujudan dari aqidah yang diyakini oleh seseorang. Semakin kuat dasar keimanan yang dimiliki seseorang maka pengamalan ibadah dan akhlak seseorang akan semakin baik. Bentuk-bentuk perilaku keagamaan seorang muslim berdasarkan konsep Islam:

- a. Seorang muslim harus menjaga diri dan anggota tubuhnya, sehingga dapat bersikap dan berperilaku baik dalam segala perkara. Beriman secara mutlak kepada ke-Esaan Allah dan menjalankan aktifitas ibadah dengan sebaik-baiknya.
- b. Seorang muslim hendaknya mengetahui dan menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti: berbakti kepada orang tua, memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar dan pembinaan yang sesuai dengan ajaran Islam
- c. Seorang muslim hendaknya memiliki akhlak yang mulia, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan keridhaan Allah. Karena akhlak mulia, seseorang akan memaafkan orang yang berbuat jahat terhadapnya, mengasihani kaum fakir miskin, dan berbuat baik kepada kaum fakir miskin.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa perkara yang penting dan perlu diperhatikan dalam membina perilaku keagamaan seorang anak didik agar benar-benar terbentuk perilaku keagamaan yang diharapkan. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong anak untuk membaca dan menghafal Alquran.
- b. Mendorong anak menghafal hadis-hadis nabi.
- c. Mendorong anak untuk menghayati ciptaan-ciptaan Allah Swt. Yang tampak di sekelilingnya.
- d. Mendorong anak sejak berumur tujuh tahun untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya.
- e. Melatih anak untuk bersabar dan ridha terhadap penyakit atau permasalahan yang sedang menyimpannya.
- f. Mengajarkan anak tentang pentingnya mencintai Allah Swt. beserta Rasul-Nya dan keutamaan-keutamaan lainnya, seperti: taubat, sabar, syukur, memiliki harapan, bertawakkal, kepada Allah dan ikhlas.
- g. Mengajarkan anak tentang pentingnya mensucikan hati dari berbagai penyakit hasud, iri, dengki, rasa benci dan antipasti.
- h. Melatih anak untuk senang bersedekah kepada fakir miskin dari harta pribadi yang dimilikinya, agar belajar menjadi penderma sejak kecil.
- i. Konsisten dalam menampilkan perilaku positif di hadapan anak-anak. Sehingga para pendidik dapat menjadi panutan yang baik.
- j. Menciptakan suasana yang penuh dengan kasih sayang dan saling menghormati antara orang-orang dewasa dengan anak-anak.
- k. Menciptakan kondisi yang sesuai dengan karakter anak dalam rangka mengembangkan ketrampilan berfikir dan kreasi anak.
- l. Memperhatikan anak-anak dengan menyiapkan program-program yang berisikan tentang berbagai informasi dan pengetahuan. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka terhadap nilai-nilai Islam.
- m. Membantu anak-anak dalam menerapkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat Islam, terutama dalam berinteraksi dengan teman-teman mereka, agar mereka mampu menampilkan perilaku baik, melatih mereka untuk bisa membedakan antara perilaku yang benar dan perilaku yang salah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Juga, melatih mereka untuk menghormati etika di manapun mereka berada.<sup>17</sup>

Dari pernyataan di atas bentuk pendidikan keagamaan terwujud dalam pengamalan ibadah seseorang diantaranya nampak dalam perilaku keagamaan seperti menjalankan shalat, puasa, zakat, haji, dzikir, berdoa, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Dan perilaku keagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal, bila ia tinggal di lingkungan yang kondusif dalam artian memperhatikan nilai-nilai agama, maka nilai perilaku keagamaannya akan menunjukkan ketaatan pada perintah agama. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan perkara-perkara tersebut di atas sebagai rujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi setiap remaja.

## 2. Anak Remaja

### a. Pengertian remaja

Menurut Papalia dan Olds mendefinisikan masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.<sup>18</sup>

Menurut Adams dan Gullota mendefinisikan masa remaja meliputi usia antara 11 hingga 20 tahun. Adapun Hurlock membagi masa remaja menjadi masa remaja awal (13 hingga 16/17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 tahun). Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hurlock karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa.<sup>19</sup> Dari beberapa pendapat tokoh tentang definisi remaja, dapat dipahami bahwa seorang remaja adalah sekelompok manusia yang mengalami banyak perubahan. Baik perubahan secara fisik, psikis maupun emosi. Remaja menganggap diri mereka adalah orang yang memiliki arti penting, mereka selalu ingin dihargai keberadaannya. Emosi yang labil mampu membuat para remaja menjadi lebih tempramen, tidak ingin di atur dan merasa hebat, akhirnya banyak di antara mereka melakukan tindakan yang menyimpang, melakukan perbuatan mereka yang dilarang oleh agama. Akan tetapi ada juga para remaja yang mampu mengontrol perubahan-perubahan pada diri remaja menjadi lebih positif. Remaja tersebut mengetahui apa yang boleh ataupun tidak yang mereka lakukan.

Masa remaja dianggap dari permulaan saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. Namun penelitian tentang perubahan perilaku, sikap, dan nilai-nilai sepanjang masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi juga menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan akhir masa remaja. Dengan demikian, secara umum masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir.

Tentang tanda-tanda masa remaja awal ini E. Spranger, menyebutkannya ada tiga aktivitas yakni:

- a) Penemuan aku.
- b) Pertumbuhan pedoman kehidupan.
- c) Memasukkan diri pada kegiatan kemasyarakatan.<sup>20</sup>

Masa remaja awal kira-kira berlangsung dari 13 tahun sampai 16-17 tahun. Pada masa remaja awal biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Pada masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja sehingga sering kali masa ini disebut masa negatif dengan gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, dan pesimistis. Secara garis besar sifat-sifat negatif ini dapat diringkas, yaitu:

- a) Negatif dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun mental.
- b) Negatif dalam sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam.
- c) Masyarakat maupun dalam bentuk agresif terhadap masyarakat.<sup>21</sup>

### b. Kenakalan Remaja

Menurut M. Arifin, istilah kenakalan remaja merupakan terjemahan dari kata "*Juvenile Delinquency*" yang dipakai di dunia Barat. Istilah ini mengandung pengertian tentang kehidupan remaja yang menyimpang dari berbagai pranata dan norma yang berlaku umum. Baik yang menyangkut kehidupan masyarakat, tradisi, maupun agama, serta hukum yang berlaku. Lebih jelasnya pengertian kenakalan tersebut mengandung beberapa ciri pokok sebagai berikut:

- a) Tingkah laku yang mengandung kelainan-kelainan berupa perilaku atau tindakan yang bersifat a-moral, a-sosial, atau anti sosial.
- b) Dalam perilaku atau tindakan tersebut terdapat pelanggaran terhadap norma-norma sosial, hukum, dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat.
- c) Tingkah/perilaku, perbuatan serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum atau undang-undang yang berlaku yang jika dilakukan oleh orang dewasa hal tersebut jelas

merupakan pelanggaran atau tindak kejahatan (kriminal) yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan yang berlaku.

- d) Perilaku, tindakan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh kelompok usia remaja.<sup>22</sup>

Kenakalan remaja atau delinkwensi anak-anak yang merupakan istilah lebih lain dari Juvenile delinquency, adalah salah satu problem lama yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup, berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa, sesuai kelompok masyarakat manusia terbentuk. Delinkwensi remaja sebagai salah satu problem sosial sangat mengganggu keharmonisan, juga keutuhan segala nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial.

Dalam kenyataan kenakalan remaja merusak nilai-nilai moral, nilai-nilai asusila, nilai-nilai luhur agama dan beberapa aspek pokok yang terkandung didalamnya, serta norma-norma hukum yang hidup dan bertumbuh di dalamnya baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, juga kebutuhan dasar kehidupan sosial tidak luput dengan gangguan delinkwensi anak-anak. Secara material, masyarakat maupun perseorangan kerap kali terpaksa harus menerima beban kerugian. Hal ini sering dengan hal-hal yang imaterial. Masyarakat maupun perseorangan merasa tidak aman, ketenteraman hidup tidak terjamin, bahkan kedamaian nyaris tidak terwujud. Oleh karena itu, dalam mendidik remaja perlu diarahkan kepada hal-hal yang baik untuk menjaga keselarasan "social order". Hal ini sering menimbulkan bahan konflik karena remaja mempunyai ideal dan cita-cita sendiri yang tidak ditemukan dalam masyarakat. Remaja mengalami pertentangan antara apa yang diidam-idamkan dengan kenyataan yang ada.<sup>23</sup>

Untuk menghindari hal tersebut bagi remaja, maka Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa :

Diantara usaha dalam membentengi anak-anak dari perbuatan yang salah adalah dengan pendidikan agama. Pendidikan agama yang ditanamkan dari kecil. Hingga rasa beragama itu sudah ditimbulkan dari kecil kepada anak-anak. Secara berangsur-angsur si anak mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan.<sup>24</sup>

Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh-tak acuh, berjudi, merampok serta tindak kriminalitas lainnya. Penyalahgunaan narkotika benar-benar merugikan masyarakat dan pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas dikalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni penyalahgunaan narkotika. Sehingga mereka malas dan tidak suka untuk membaca, walaupun membaca, mereka tidak pandai memahami, walaupun memahami, mereka tidak pandai bekerja, dan walaupun bekerja, mereka tidak pandai menekuni.<sup>25</sup>

### **c. Bentuk-bentuk Perilaku Menyimpang**

Perilaku menyimpang adalah hal yang cukup sulit dilakukan. Problemnya adalah menyimpang terhadap apa, disinilah letak proporsi sebenarnya. Penyimpangan terhadap orang tua satu misal, bisa terjadi tatkala si remaja dengan leluasanya tak menghiraukan dan melanggar begitu saja aturan yang telah digariskan oleh kedua orang tuanya. Perilaku menyimpang adalah segala apapun yang menjadikan penyebab terlibatnya anak-anak dalam perilaku menyimpang.<sup>26</sup>

Pribadi yang menyimpang pada umumnya jauh dari pada status integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri maupun secara eksternal dengan lingkungan sekitar pada umumnya mereka terpisah hidupnya dari masyarakat, sering didera konflik batin, dan tidak jarang dihindangi gangguan mental.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi tersebut perilaku menyimpang merupakan sikap atau perilaku yang tidak lazim dilakukan oleh lingkungan sekitar. Perilaku ini bukanlah suatu pola sikap yang selalu bernuansa negatif, namun sebaliknya juga dimungkinkan bernuansa positif. Jadi secara keseluruhan, pengertian perilaku menyimpang pada remaja awal adalah semua tingkah laku remaja awal yang menyimpang dari

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat menyangkut norma, agama, etika, sekolah dan keluarga.

Penyimpangan perilaku remaja awal dikelompokkan menjadi dua bagian besar, sesuai kaitannya dalam norma hukum yaitu:

- a) Penyimpangan perilaku yang bersifat amoral dan anti sosial, penyimpangan ini tidak dikatakan penyimpangan berat karena tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
- b) Penyimpangan perilaku yang bersifat melanggar hukum dan mengarah pada tindakan kriminal.<sup>28</sup>

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan pengamatan murid di sekolah lanjut maupun yang sudah putus sekolah dapat dilihat adanya gejala perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

- a) Membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan.
- b) Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah dan sering terlambat sekolah.
- c) Kabur, meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua atau menentang keinginan orang tua atau meninggalkan kelas tanpa ijin.
- d) Keluyuran, pergi sendiri maupun secara kolektif tanpa tujuan dan mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.
- e) Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya menggunakan pisau, pistol, pisau silet dan lain sebagainya.
- f) Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal dan sering berbuat kebenaran.
- g) Berpakaian tidak rapi dan menggunakan aksesoris yang berlebihan yang tidak perlu digunakan.
- h) Berani pada guru.
- i) Tidak menjaga kebersihan kelas, buang sampah sembarangan, dan sering mencorat-coret dinding sekolah.<sup>29</sup>

Kenakalan yang dianggap melanggar hukum diselesaikan melalui hukum dan sering kali disebut dengan istilah kejahatan:

- a) Perjudian dan segala bentuk perjudian yang mempergunakan uang
- b) Pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan pencopetan, perampasan, penjambretan.
- c) Penipuan dan pemalsuan, penggelapan barang.
- d) Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno dan film porno, pemerkosaan.
- e) Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi.
- f) Tindakan-tindakan anti sosial: Perbuatan yang merugikan orang lain
- g) Pembunuhan.
- h) Pengguguran kandungan.<sup>30</sup>

#### d. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja

Ada beberapa faktor yang menjadi sumber sebab kenakalan remaja. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Faktor *internal*, yaitu hal-hal yang bersifat intern yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Baik sebagai akibat perkembangan atau pertumbuhannya maupun akibat dan sesuatu jenis penyakit mental, atau penyakit kejiwaan yang ada dalam diri pribadi remaja itu sendiri.<sup>31</sup>
- b) Faktor *eksternal*, adalah hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu, lingkungan sekitar, atau keadaan masyarakat.<sup>32</sup>

Kedua macam faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian dari para pembimbing dan penyuluh agama, oleh karena itu satu sama lain saling berkaitan dalam proses perkembangan hidup remaja.<sup>33</sup>

Menurut Abdullah Nasih Ulwan, banyak faktor penyebab terjadinya kenakalan pada anak yang dapat menyeret mereka pada buruknya moral dan ketidakberhasilan pendidikan mereka di dalam masyarakat, dan kenyataan hidup yang pahit penuh dengan “kegilaan”. Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka dari berbagai sudut dan tempat berpijak.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, jika para pendidik tidak dapat memikul tanggung jawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan pula tidak mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kelainan pada anak-anak serta upaya penanggulangannya, maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat.

Menurut Abdullah Nasih Ulwan beberapa faktor yang menimbulkan kenakalan remaja diantaranya

a) Kemiskinan yang menerpa keluarga

Sebagaimana diketahui, jika anak tidak dapat menikmati sandang dan pangan secara layak di dalam rumahnya, tidak mendapatkan orang yang akan memberinya sesuatu yang menunjang kehidupannya, kemudian ia melihat bahwa disekitarnya penuh dengan kemiskinan dan kesusahan, maka anak akan meninggalkan rumah untuk mencari rezeki dan bekal penghidupan. Dengan demikian ia akan mudah diperdaya oleh tantangan jahat penuh dosa, kejam, dan tidak bermoral. Sehingga ia akan tumbuh di dalam masyarakat menjadi penjahat berbahaya yang mengancam jiwa, harta dan kehormatan.<sup>35</sup>

b) Disharmoni antara Bapak dan Ibu

Diantara permasalahan yang fundamental yang dapat menimbulkan kenakalan pada anak adalah suasana disharmoni hubungan antara bapak dan ibu pada banyak kesempatan mereka berkumpul dan bertemu. Ketika anak membuka matanya di dalam rumah dan melihat secara jelas terjadinya pertengkaran antara bapak dan ibunya, ia akan lari meninggalkan suasana rumah yang membosankan, dan keluarga yang kacau untuk mencari teman bergaul yang dapat menghilangkan keresahannya. Jika teman-teman bergaulnya adalah orang-orang jahat, maka secara perlahan ia akan terseret ke dalam kenakalan, dan jatuh kedalam akhlak dan kebiasaan yang buruk. Bahkan kenakalannya itu dapat bertambah sehingga menjelma menjadi perusak bangsa dan negara.<sup>36</sup>

c) Perceraian dan Kemiskinan sebagai akibatnya

Diantara permasalahan yang fundamental yang sering menimbulkan kenakalan pada anak adalah situasi perceraian dan semacam pemisahan dan kesi-siaan yang diakibatkannya. Sudah merupakan kenyataan, bahwa anak sejak ia mulai membuka matanya di dunia ini tanpa melihat seorang ibu yang menyayanginya dan tidak pula melihat seorang ayah yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan dan senantiasa menjaganya, akan mudah terjerumus dalam kejahatan dan dibesarkan dalam kerusakan dan kenakalan.<sup>37</sup>

d) Waktu Senggang yang Menyita masa Anak Remaja

Diantara permasalahan yang fundamental yang sering menimbulkan kenakalan anak-anak ialah karena kurangnya pemanfaatan waktu senggang oleh anak-anak dan para remaja. Seperti telah kita ketahui, bahwa anak sejak masa pertumbuhannya sudah suka bermain, bersenda gurau, rekreasi, dan gemar menikmati berbagai keindahan alam. Sehingga kita melihat anak selalu aktif bergerak dalam bermain dengan teman-teman sebayanya, memanjat pohon dan berlompat-lompatan, berolahraga, dan bermain bola.<sup>38</sup>

e) Pergaulan Negatif dan Teman yang Jahat

Diantara sebab utama yang mengakibatkan anak menjadi nakal adalah pergaulan negatif dan teman yang jahat. Terutama jika anak itu bodoh, lemah akidahnya dan mudah terombang-ambing akhlaknya. Mereka akan cepat terpengaruh oleh teman-teman yang nakal dan jahat, cepat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan akhlak yang rendah. Sehingga perbuatan jahat dan kenakalan menjadi bagian dari tabiat dan kebiasaannya.<sup>39</sup>

Hampir menjadi kesepakatan ahli pendidikan adalah jika anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya dengan perlakuan kejam, dididik dengan pukulan yang keras dan cemoohan pedas, serta diliputi dengan penghinaan dan ejekan, maka yang akan timbul adalah reaksi negatif yang tampak pada perilaku dan akhlak anak. Bahkan lebih tragis lagi, terkadang mengakibatkan anak berani membunuh kedua orang tuanya atau meninggalkan rumahnya demi menyelamatkan diri dari kekejaman, kezaliman, dan perlakuan yang menyakitkan.<sup>40</sup>

### 3. Remaja dan Narkotika

Kata Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani dengan narkose, yang berarti menidurkan atau membius. Definisi Narkotika adalah Zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman, sintesis, maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara umum, narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini biasa digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai untuk membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Selain itu, narkotika juga digunakan untuk obat penekan batuk (antitusiva) dan obat penekan rasa nyeri (analgetika).<sup>41</sup>

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. NAPZA kerap disebut juga dengan istilah Narkoba yang merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan berbahaya lain. Sebenarnya, narkoba adalah senyawa-senyawa yang cukup banyak diperlukan di dalam dunia kesehatan, industri, dan rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba bersifat mempengaruhi kerja sistem otak. Oleh karena itu, penggunaannya harus memenuhi aturan-aturan tertentu sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Kesehatan.

Sebagaimana obat yang bekerja pada sistem saraf, pemakaian narkoba dapat menimbulkan berbagai macam pengaruh, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Pengaruh yang ringan, misalnya rasa mengantuk dan rasa santai. Pengaruh yang berat, misalnya pingsan, mabuk, dan bahkan mati. Oleh karena itu, narkoba tidak bisa dikonsumsi sembarangan tanpa sepengetahuan tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Menurut Pasal 1 UU No. 9 tahun 1976, jenis-jenis zat yang termasuk narkotika adalah:

- 1). Bahan-bahan
  - a. Tanaman Papaver adalah tanaman papaver somniferum L, termasuk biji, buah, dan jeraminya.
  - b. Opium mentah adalah: getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
  - c. Opium masak adalah:
    - a). Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentasan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstra yang cocok untuk pemadatan.
    - b). Jicing, yakni sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Jicingko yakni hasil yang diperoleh dari pendolahan jicing.
  - d. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan, sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk ataupun bentuk lain atau dicampur dengan zat-zat netra sesuai dengan syarat farmakope.
  - e. Obat-obatan morfin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{17}NO_3$ .
  - f. Tanaman koka adalah tanaman dari semua jenis erythroxyton dari keluarga erythroxylaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan bahan kimia.
  - g. Kokain mentah adalah semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

- h. Kokaina adalah Metil Ester I – Bersoil Ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}C_{21}NO_{14}$ .
- i. Tanaman ganja adalah tanaman dari semua tanaman ganja, termasuk hasil dari pengolahannya, yang menggunakan cannabis, termasuk biji dan buahnya.
- j. Daun ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.
- k. Garam-garam dan turunan dari morfin dan kokaina.
- l. Bahan lain, baik alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan agar dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokaina, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti morfin atau kokaina.
- m. Campuran-campuran dan seduhan-seduhan yang mengandung bahan yang tersebut dalam 1 sampai 3 di atas (urutan nomor tidak persis uu No.9/ 1976).<sup>42</sup>

## 2). Perbuatan-perbuatan yang Dilarang

Secara yuridis formal terdapat perbuatan terlarang yang berkaitan dengan masalah narkotika. Larangan-larangan tersebut terdapat dalam Pasal 23 dan 24 UU No. 9/1976.

### a). Pasal 23 UU No. 9/1976.

- a. Tidak diperbolehkan secara menanam atau memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, tanaman koka dan tanaman ganja.
- b. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, ekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- c. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau menguasai narkotika.
- d. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkat atau mentrasiko narkotika.
- e. Dilarang secara hak mengimpor, mengekspor menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
- f. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- g. Dilarang seara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.<sup>43</sup>

### b). Pasal 24 UU No. 9/ 1976

Penggunaan dan pemberian narkotika kepada dokter, kecuali untuk pengobatan dilarang. Dengan demikian penggunaan narkotika diperbolehkan sejauh ada surat izin dari dokter yang diperuntukkan untuk mengobati penyakit.

## a. Narkotika Ditinjau Dari Pandangan Islam

Khamr adalah minuman yang memabukkan. Khamr dalam bahasa Arab berarti menutup kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.<sup>44</sup>

Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.<sup>45</sup>

Para Fuqaha ada yang memberi pengertian khamr, yaitu cairan yang memabukkan, yang dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredardi dalam masyarakat sekarang ini.<sup>46</sup>

Ada pendapat lain yang memberi istilah khamr, yaitu segala yang memabukkan termasuk obat-

obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.<sup>47</sup>

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikannya dengan khamr, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam Alquran juga Hadis tentang larangan khamr (Narkoba) ini yang dalam Alquran disebut dengan “al-khamar” (segala minuman yang memabukkan). Larangan al-khamar tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Tersebut dalam Qs. an-Nahl ayat 67:

*Artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”<sup>48</sup>*

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr) mengandung dosa, terdapat juga pada surah Al-Baqarah, ayat 219:

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136]<sup>49</sup> dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan. “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.*

Dari persoalan yang ditentukan orang tua terjadi pada anak remajanya, mungkin keterlibatan dengan obat-obat terlarang menepati urutan tertinggi, lebih menakutkan dari pada minuman keras atau kehamilan. Setiap jenis zat mempunyai zat penenang atau perangsang suatu zat yang dapat membuat orang gembira, terlepas dari beban perasaan, dan menghilangkan kegugupan, meredakan ketegangan dan menimbulkan keberanian. Namun ketergantungan pada obat-obatan yang lebih berat dan serius dapat menimbulkan kerusakan permanen, bahkan fatal. Obat-obatan dan alkohol, tentu saja dilarang keras bagi seorang muslim. Semua itu adalah zat-zat yang dikenal sebagai khamar. Kata khamar sebenarnya berarti zat yang dipermentasikan dan memabukkan. Kini dipergunakan untuk obat-obatan yang dapat mengaburkan pikiran dan membuat penggunaanya kehilangan kontrol diri.

Orang muslim mengetahui bahwa setan menggunakan segala tipu daya untuk menghalangi ingatan manusia kepada Allah. Alkohol adalah salah satu yang paling gampang membuat lupa kepada Allah. Walaupun orang tau akibatnya yang membahayakan, banyak orang muslim meminumnya sampai bencana menimpa. Minuman keras biasanya ditunjukkan sebagai kebiasaan sosial yang menyenangkan, yang menimbulkan dampak negatif bagi para peminumnya.

Allah Swt menjelaskan tentang bahaya judi, minuman keras dan narkoba dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 90-91:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah<sup>50</sup>, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>51</sup>*

Ayat ini mengisyaratkan kebolehan khamar hingga ayat ini kemudian dinasakh oleh ayat 219 pada surah al-Baqarah yang melarang khamar. Larangan pada ayat ini belum sampai pada keharamannya. Akan tetapi dalam ayat ini dinyatakan bahwa bahaya khamar lebih besar daripada manfaatnya. Oleh

sebagian orang, ayat ini ayat ini (al-Baqarah: 219) dijadikan sebagai dalil atau bayan nasakh terhadap ayat 67 pada surah An-Nahl, pada ayat ini belum ada larangan terhadap khamar. Maka, ayat ini (al-Baqarah: 219) turun untuk menasakh hukum ayat tersebut, dan melarang khamar dengan menyatakan bahayanya lebih besar daripada manfa'atnya.

Al-Faqih Abu Laits mengingatkan: Hindarilah minum arak, sebab di dalamnya mengandung 10 bencana yang membahayakan, yaitu:

- a. Menduduki tingkat manusia gila, yang menjadi bahan ejekan (ditertawakan) anak-anak di kalangan manusia normal, ia sangat tercela.
- b. Arak adalah faktor penyebab hilang akal dan hilangnya harta (pemborosan).
- c. Menjadi faktor penyebab terjadinya permusuhan, pertengkaran, perkelahian bahkan pembunuhan di antara sesama kawan.
- d. Faktor penghalang mengingat atau berzikir kepada Allah dan melakukan shalat.
- e. Faktor pendorong perbuatan jahat, seperti berzina dengan istrinya (skalipun status umum masih istri) sebab tidak menutup kemungkinan ia telah mentalak istrinya di kala gila atau tidak sadar.
- f. Ia merupakan pintu gerbang segala perbuatan jahat dan mudah durhaka.
- g. Merepotkan dan mengganggu para petugas keamanan dengan memaksa mereka masuk ke lokasi manusia fasiq.
- h. Peminum arak wajib dihukum had atau dera 80 kali pukul. Dan kalau lolos dari hukuman di dunia, pasti bakal merasakannya dengan cambuk api neraka, dengan ditonton banyak orang, di antaranya ayah dan kawan-kawannya.
- i. Peminum arak menanggung resiko berat terutama dikhawatirkan imannya terlepas di saat maut menjemputnya.
- j. Menjadi faktor penyebab pintu langit tertutup baginya, sebab selama 40 hari sesudah minum arak, amal baik dan segala doanya ditolak.<sup>52</sup>

Umat Islam mengetahui bahwa didalam Alquran Allah tidak melarang Alkohol secara langsung. Larangan itu diberi dalam tiga tahap selama dua puluh tiga tahun wahyu diturunkan. Akan tetapi, begitu larangan Allah yang menjadi mutlak ini diketahui, akibatnya begitu dramatis. Orang-orang madinah membuang semua minumannya dan melemparkan botol-botol anggur hingga isinya habis membasahi tanah. Sayangnya, banyak orang muslim modern tidak mempunyai semangat yang sama, dan contoh buruk yang telah diberikan kepada anak-anak muda. Hal ini harus diberikan secara bersungguh-sungguh dengan pengarahan. Alquran telah menjelaskan bahwa pikiran harus jernih ketika melakukan sholat, dan kalau ada zat yang memabukkan di dalam tubuh, maka sholatnya tidak sah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab terdahulu, maka dapat dipaparkan kesimpulan bahwa:

1. Sistem Pendidikan Remaja dalam Keluarga adalah:
  - a. Menjalin interaksi melalui komunikasi dua arah antara orang tua dan anak remaja.
  - b. Memberikan tauladan yang baik tentang bagaimana berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku serta pergaulan anak remaja agar memiliki akhlak karimah.
  - d. Pendidikan yang utama yang harus diberikan adalah akidah akhlak dan ibadah.
2. Sistem Pendidikan Remaja di Sekolah adalah:
  - a. Pendidikan yang harus diberikan kepada remaja di sekolah adalah pendidikan ketauhidan, keyakinan atau keimanan kepada Allah SWT yang dalam istilah lain disebut juga dengan akidah.

- b. Pendidikan akidah ini adalah pendidikan yang mendasar dan harus mendapatkan perhatian lebih dari para pendidik. Kemudian diikuti oleh pendidikan yang berkenaan dengan masalah ibadah, akhlak, dan syariah, selanjutnya adalah 126 pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan potensi dan keintelektualan para remaja itu sendiri.
  - c. Semua bentuk-bentuk pendidikan tersebut harus dilakukan oleh para pendidik dengan penuh rasa tanggung jawab dan mendasari tugas mendidik itu dengan sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad saw.
3. Sistem Pendidikan Remaja di Masyarakat adalah:
- a. Pendidikan terhadap para remaja dalam masyarakat harus dilakukan dengan sistem yang penuh dengan rasa persaudaraan, kasih sayang, persamaan, kebebasan dan keadilan serta menanamkan rasa keimanan dan akhlak yang mulia dengan memberikan keteladanan yang baik oleh guru, ulama dan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya.
  - b. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh remaja dalam masyarakat adalah kegiatan keagamaan dengan cara melakukan wirid remaja, kegiatan remaja masjid, peringatan hari besar Islam, diskusi keagamaan dan kegiatan sosial.

Melalui pendidikan agama Islam ini, para remaja bisa terarahkan kepada hal-hal yang positif dan siap bersaing menghadapi arus globalisasi yang serba canggih ini. Karena pada masa sekarang ini jika para remaja Islam tidak dibekali oleh pendidikan agama Islam maka lambat-laun generasi-generasi Islam akan meninggalkannya dan hancur. Kita tahu bahwa Manusia itu adalah merupakan suatu makhluk yang mempunyai beberapa kebutuhan baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan itu ada yang sifatnya apabila tidak dipenuhi bisa berpengaruh pada kehidupan. Berkenaan dengan kebutuhan jasmani dan rohani itu ada suatu kebutuhan yang bersifat universal atau setiap manusia mempunyai kebutuhan tersebut atau dengan kata lain suatu kebutuhan yang sudah merupakan kodrat. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan agama. Karena dengan adanya kebutuhan ini manusia akan mengetahui siapa dirinya sesungguhnya, dan untuk apa dia diciptakan. Jaman sekarang agama telah menjadi nomor terkahir untuk para remaja saat ini. Ini dibuktikan dengan para remaja kini melalaikan kewajibannya pada Allah, mereka mementingkan apa yang mereka inginkan saja. misalkan ketika adzan telah dikumandangkan seharusnya sebagai orang Islam harus menyegerakan untuk sholat, tapi mereka memilih untuk cuek saja dengan suara adzan itu. Itu terjadi karena kurangnya remaja memahami pentingnya agama. Wajar saja remaja tidak memahami lebih tentang agama, di sekolah umum sekarang saja pelajaran agama hanya dua jam dalam seminggu, apalagi dalam kuliah saja jarang mendapatkan mata kuliah agama.

### (Endnotes)

- <sup>1</sup>Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. 10, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), h. 101.
- <sup>2</sup>Yudho Purwoko, *Memecahkan Masalah Remaja*, (Bandung: Nuansa, 2001), h. 7.
- <sup>3</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), h.10
- <sup>4</sup>Varia Winansih, *Psikologi Pendidikan* (Medan: La Tansa Perss, 2009), h.12.
- <sup>5</sup>Usiono, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), h. 80.
- <sup>6</sup>Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 8
- <sup>7</sup>Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 30.
- <sup>8</sup>*Ibid.*, h. 98.

- <sup>9</sup>M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 4.
- <sup>10</sup>Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 31.
- <sup>11</sup>Abdurrahman Saleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 2-3.
- <sup>12</sup>Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah, dan di Masyarakat, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), h. 41
- <sup>13</sup>Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 23-24.
- <sup>14</sup>*Ibid.*,
- <sup>15</sup>Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 30.
- <sup>16</sup>Mustafa, Manhaj Pendidikan Anak Muslim..., hal. 40
- <sup>17</sup>*Ibid.*,
- <sup>18</sup>Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 219.
- <sup>19</sup>*Ibid.*, h. 220.
- <sup>20</sup>Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 124.
- <sup>21</sup>*Ibid.*, h. 236.
- <sup>22</sup>M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), h. 79-80.
- <sup>23</sup>Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Gajah Mada, 1998), h.301.
- <sup>24</sup>Zakiyah Daradjat, Dimana Ummat Islam, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1991), h.17.
- <sup>25</sup>Yusuf Qordhowi, Dimana Kerusakan Umat Islam, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1991), h.17.
- <sup>26</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen, Kasus Gangguan Psikoseksua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 69.
- <sup>27</sup>Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), h. 13.
- <sup>28</sup>Bambang Y.Mulyono, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 76.
- <sup>29</sup>Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta : Gunung Mulia, 2003), h. 20-21.
- <sup>30</sup>*Ibid.*,
- <sup>31</sup>*Ibid.*, 80-81.
- <sup>32</sup>*Ibid.*,
- <sup>33</sup>*Ibid.*,
- <sup>34</sup>Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, terj. Jamaluddin Mirri, "Pendidikan Anak Dalam Islam" Jilid 1, (Bandung: PT. Rosdakarya, 1992), h. 113
- <sup>35</sup>*Ibid.*,
- <sup>36</sup>*Ibid.*,
- <sup>37</sup>*Ibid.*,
- <sup>38</sup>*Ibid.*,
- <sup>39</sup>*Ibid.*,
- <sup>40</sup>*Ibid.*, h.135.

<sup>41</sup>Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba Perlukah Mengenalnya* (Yogyakarta: Pakar Raya, 2004), h.1.

<sup>42</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 69-70.

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Cet. I*, (Jakarta: 1998), h. 537

<sup>45</sup>Lihat, H. Arif Furqan, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 235.

<sup>46</sup>Al-Ahmady abu An-Nur, *Narkoba, Cet. I*, (Jakarta: Darul Falah. 2000), h. 27.

<sup>47</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 79

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya, . . . .*, h.274.

<sup>49</sup>[136] Segala minuman yang memabukkan.

<sup>50</sup>Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Lebih jelasnya lihat, Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr) mengandung dosa besar di samping ada manfaatnya

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup> Abu H.F Ramadhan, BA, *Tarjamah Durratun Nasihin*, (Surabaya: Mahkota), h. 232

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009)
- Arifin, M, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Rineka Cipta, 2005)
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994)
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT)
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Cet. I*, (Jakarta: 1998)
- Daradjat, Zakiah, *Kesehatan Mental, Cet. 10*, (Jakarta: Gunung Agung, 1993)
- , *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- , *Dimana Ummat Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1991)
- Furqan, H. Arif, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002)
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2003)
- Handoyo, Ida Listyarini, *Narkoba Perlukah Mengenalnya* (Yogyakarta: Pakar Raya, 2004)
- Haditono, Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1998)

**Tika Rizkinda Nasution:** Implementasi Pendidikan Agama Islam Anak Remaja dalam Keluarga

- Jahja, Yudrik, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988)
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- , *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mulyono, Bambang Y. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984)
- an-Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-prinsip dan metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah, dan di Masyarakat*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996)
- An-Nur, Al-Ahmady abu, *Narkoba, Cet. I*, (Jakarta: Darul Falah. 2000)
- Purwoko, Yudho, *Memecahkan Masalah Remaja*, (Bandung: Nuansa, 2001)
- Qordhowi, Yusuf, *Dimana Kerusakan Umat Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1991)
- Ramadhan, Abu H.F, BA, *Tarjamah Durratun Nasihin*, (Surabaya: Mahkota)
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Kasus Gangguan Psikoseksua*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005)
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2011)
- Saleh, Abdurrahman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi*, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000)
- Usiono, Pengantar *Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009)
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, terj. Jamaluddin Mirri, “*Pendidikan Anak Dalam Islam*” Jilid 1, (Bandung: PT. Rosdakarya, 1992)
- Winansih, Varia, *Psikologi Pendidikan* (Medan: La Tansa Perss, 2009)

